



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN I TINGKAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor : 10/PL.02.1-BA/1107/2026 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tingkat Kabupaten Pidie Tahun 2026.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tingkat Kabupaten Pidie Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TINGKAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tingkat Kabupaten Pidie Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat



Zulfan, S.E., MPA
NIP. 198003142010121001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG REKAPITULASI DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN I TINGKAT
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN I TINGKAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	JUMLAH PEMILIH			Keterangan
			Laki-laki	Perempuan	Total	
1	BATEE	28	7.581	7.771	15.352	
2	DELIMA	44	7.677	8.173	15.850	
3	GEUMPANG	5	2.581	2.692	5.273	
4	GLUMPANG TIGA	34	6.577	7.260	13.837	
5	INDRAJAYA	49	8.275	9.019	17.294	
6	KEMBANG TANJONG	45	7.893	8.365	16.258	
7	KOTA SIGLI	15	6.882	7.468	14.350	
8	MILA	20	3.475	3.690	7.165	
9	MUARA TIGA	18	7.149	7.310	14.459	
10	MUTIARA	29	7.317	7.980	15.297	
11	PADANG TIJI	64	8.548	8.978	17.526	
12	PEUKAN BARO	48	7.332	8.119	15.451	
13	PIDIE	64	16.106	17.424	33.530	
14	SAKTI	49	7.938	8.422	16.360	
15	SIMPANG TIGA	52	8.275	9.062	17.337	
16	TANGSE	28	9.655	9.898	19.553	
17	TIRO/TRUSEB	19	3.133	3.243	6.376	
18	KEUMALA	18	3.843	3.929	7.772	
19	MUTIARA TIMUR	48	12.594	13.479	26.073	
20	GRONG - GRONG	15	2.449	2.590	5.039	
21	MANE	4	3.269	3.373	6.642	
22	GLUMPANG BARO	21	3.943	4.393	8.336	
23	TITEUE	13	2.563	2.724	5.287	
TOTAL		730	155.055	165.362	320.417	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

RAMLI USMAN

Zulfan, S.E.
NIP. 198003142010121001